

**SANKSI ADAT KAWIN LARI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Pascasarjana IAIN Bengkulu**

Disusun Oleh
RIKI JON INDRI
NIM.2163010923

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKSIYAH
PASCASARJANA (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bengkulu, 17 Juli 2018

saya yang menyatakan



Riki Jon Indri

NIM.2163010923



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"SANKSI ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)"

Yang ditulis oleh

Nama : **RIKI JON INDRI**
Nim : **2163010923**
Program Studi : **Hukum Islam**
Hari dan Tanggal Lulus : **Selasa 24 Juli 2018**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Rohimin.M.Ag

Dr.H.Toha Andiko.M.Ag

Nip.196405311991031001

NIP.196906151997031003

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam,

Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 19730712 200604 2001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**“SANKSI ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko)”**

Penulis

RIKI JON INDRI

NIM.2163010923

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.Rohimin,M.Ag (Ketua Penguji)	4/9/18	
2	Dr.H.Toha Andiko,M.Ag (Pembimbing/Sekretaris)	4-9-2018	
3	Dr.Imam Mahdi,MH (Penguji Utama)	3-9-2018	
4	Dr.Zurifah Nurdin,M.Ag (Pembimbing Penguji)	31-8-2018	

Mengetahui

Bengkulu,

September 2018



Rektor IAIN Bengkulu

Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof.Dr.H.Sirajuddin,M.Ag,MH

Prof.Dr.H.Rohimin,M.Ag

Nip.196003071992021001

Nip.196405311991031001

MOTTO

أَنَّ الرَّجُلَ الْكَامِلَ بِكَثْرَةِ أَعْمَالِهِ لَا بِكَثْرَةِ أَقْوَالِهِ

“Bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yang sempurna

itu

adalah banyak bekerja tidak banyak bicara”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena dengan taufik, rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul :“SANKSI ADAT *KAWIN LARI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko). Shalawat beserta salam penulis doakan semoga tetap tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum Islam pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada :

1. Abu Hasan (Alm) dan Rosma selaku kedua orang tua Penulis, dan Asripin dan Iyen selaku mertua penulis yang telah menyampaikan doa restunya untuk penulis dan bimbingan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Bapak Prof.Dr.H.Sirajuddin,M.Ag selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
3. Bapak Prof.Dr.H.Rohimin,M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus menjadi pembimbing 1 yang telah banyak memberikan nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr.Iim Fahimah,Lc,.M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.

5. Bapak Dr.H.Toha Andiko,M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Buyung Bujang selaku Kepala desa Batu Ejung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di desa tersebut.
7. Bapak Mulya Ardi selaku Ketua adat desa Batu Ejung yang telah banyak membantu menyampaikan informasi-informasi sebagai data primer dalam penelitian ini hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
8. Kepada seluruh kepala kaum, tokoh agama, masyarakat yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Terkhusus kepada Nopri Nela,S.Pd merupakan istri yang tercinta yang telah memberikan dorongan dan pengertian serta perhatiannya hingga terselesaikannya penulisan tesis ini, dan kepada kedua putra penulis Abdurrahman Irzan dan Ausofa Azka Arrofi yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Seluruh saudara kandung dan ipar-iparku serta seluruh keponakanku yang selalu memberikan bantuan moril maupun materil sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman seangkatanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak saling dukung mendukung dan motivasi sehingga segala tugas selalu diselesaikan secara bersama-sama, tidak akan terlupakan kebaikan dan ketulusannya.

Harapan penulis dan doa penulis semoga Allah Swt, melimpahkan taufik dan hidayahnya, serta membalas budi baik kepada yang telah membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin

Bengkulu, Juli 2018
Penulis
RIKI JON INDRI

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Prosedur Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERKAWINAN ISLAM DAN PERKAWINAN ADAT	
A. Perkawinan Dalam Islam	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Hukum Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	15
4. Asas-Asas Perkawinan	20
5. Hikmah Perkawinan	22
6. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
7. Wali Adhal.....	29
B. Hukum Adat	
1. Pengertian Hukum Adat	36
2. Dasar Hukum berlakunya Hukum Adat di Indonesia	37
3. Corak Hukum Adat	41
4. Sifat Hukum Adat.....	43
5. Hukum Adat Delik	45
C. Perkawinan Adat	51
1. Pengertian Perkawinan Adat	51
2. Bentuk-bentuk perkawinan adat	53
D. Kedudukan ‘Adat Atau ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum	55

1. Hukum Syara'	55
2. 'Adat atau 'Urf.....	63
BAB III: KEADAAN UMUM DAN ADAT DESA BATU EJUNG	
A. Keadaan Umum Desa Batu Ejung.....	72
B. Adat-Istiadat Desa Batu Ejung.....	76
C. Sanksi-Sanksi Adat Desa Batu Ejung	77
D. Perkawinan Adat Desa Batu Ejung	80
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT KAWIN LARI	
A. Konstruksi Kawin Lari Di Desa Batu Ejung	82
B. Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari Di Desa Batu Ejung	95
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Lari Di Desa Batu Ejung.....	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Table 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian	74
Table 3.3 penduduk berdasarkan Agama.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Table 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian	61
Table 3.3 penduduk berdasarkan Agama.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Mohon Izin Penelitian Dari Direktur Pasca Sarjana IAIN Bengkulu	113
Lampiran 2	: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Batu Ejung	114
Lampiran 3	: Foto Copy Peraturan Adat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pegang Pakai Adat-Istiadat Desa Batu Ejung	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan yang dilakukan dalam hal menaati perintah Allah SWT atau yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi unsur pokok dalam perkawinan atau bisa yang disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Akibat hukumnya adalah apabila dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan *sah* menurut menurut syari’at Islam. Namun sebaliknya, apabila perkawinan itu dilakukkan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dalam syari’at Islam dinyatakan *batal* atau tidak sah.

Unsur pokok suatu perkawinan dalam syari’at agama Islam adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri,

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam

wali yang melansungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan dan mahar. Para ulama jumhur menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut tidak sah.³

Kehadiran wali untuk melansungkan perkawinan merupakan salah satu unsur pokok dalam perkawinan Islam, maka wali sangat penting dan menentukan keabsahan suatu perkawinan itu. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَلِيٌّ مِنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R.Ibnu Hibban dalam Sahihnya)⁴

Ulama-ulama Syafi'iyah merujuk hadis tersebut sebagai dasar untuk menetapkan bahwa “perkawinan tidak sah kalau tidak ada wali”.

Ketentuan tentang wali nikah ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 :

1. Bahwa Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan”.

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).h.81

⁴ Ibnu al-Mulaqqan, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*,(Makkah: Darul Hira')h.,363-364, No. Hadits : 1427

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.⁵

Wali hakim yang dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau penghulu yang ditunjuk oleh kepala KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, ketidakhadirannya wali nasabnya dikarenakan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya *adhal* (enggan).

Bentuk ketidakhadiran wali atau *wali adhal* dalam hukum Islam, dalam hukum adat dinamakan dengan *kawin lari*. Dalam hukum adat di Indonesia *kawin lari* terbagi lagi kepada dua bentuk yaitu :

1. *kawin lari bersama* yaitu bila calon Istri-Suami melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1990), .h., 248

2. *Perkawinan bawa lari* adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁷

Dalam adat desa Batu Ejung, bentuk *kawin lari* yang banyak dilakukan adalah kawin lari dalam bentuk pertama, yaitu *kawin lari bersama* yaitu dilakukan dengan cara seorang laki-laki dan perempuan melarikan bersama-sama untuk melansungkan pernikahan ke luar daerah dengan tanpa izin dan sepengetahuan orang tua, keluarga dan Adat desa.⁸

Dalam Hukum Adat Desa Batu Ejung memandang bahwa *kawin lari* itu bukan hanya pembangkangan terhadap orang tua sebagai wali saja, tetapi merupakan pelanggaran adat dan pembangkangan terhadap peraturan adat, sanksi yang diberikan merupakan hukuman terhadap pelanggaran peraturan adat tersebut.⁹

Pelaku *kawin lari* diberi hukuman Adat yaitu : membayar denda Adat dengan cara membayar sejumlah uang yang besarnya sesuai ketetapan Adat ditambah sebuah *punjuang kuniang* dan satu buah *punjung putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis, bagi yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi Adat “*Dibuang Sepanjang Adat* “(keluarga yang bersangkutan belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun buruk di rumahnya) dikucilkan dalam pergaulan Adat. Sanksi Adat ini sudah lama

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, h., 253

⁸ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, Wawancara tanggal 3 Januari 2018

⁹ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, Wawancara tanggal 3 Januari 2018

diterapkan di desa Batu Ejung dan pada tahun 2017 sudah ditulis dalam surat keputusan Adat desa tentang pegang pakai Adat desa Batu Ejung.¹⁰

Pasal : 4

1. Setiap warga Desa Batu Ejung yang laki-laki dan perempuan melakukan *Kawin Lari*, maka yang bersangkutan dikenakan denda Adat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan didenda dengan sebuah *punjung kuning* dan satu buah *punjung putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis.
2. Uang denda seperti yang tersebut diatas dipergunakan untuk :
 1. Transport Kepala kaum Rp 100.000,-
 2. Untuk Kepala Kaum yang bersangkutan Rp 100.000,-
 3. Untuk Majelis yang hadir Rp 800.000,-
 4. Apabila yang bersangkutan seperti tersebut pada ayat 1 di atas tidak mau membayar denda seperti yang tersebut pada ayat 2 diatas, maka keluarga yang bersangkutan belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun buruk di rumahnya oleh orang Adat Desa Batu Ejung.¹¹

Dalam hukum adat di Indonesia tidak mengatur tentang sanksi *kawin lari*, begitu pun dengan hukum Islam juga tidak menetapkan sanksi terhadap pernikahan yang dilakukan dengan ketidakhadiran wali nasab dan akan dinikahkan oleh wali hakim, tetapi berbeda halnya dengan adat yang berlaku di desa Batu Ejung, yang menerapkan sanksi adat bagi pelaku *kawin lari*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis yang berjudul : **Sanksi Adat *Kawin Lari* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko).**

¹⁰ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

¹¹ Peraturan Adat nomor 01 Tahun 2017 tentang Pegang pakai Adat istiAdat desa Batu Ejung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdahulu yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Konstruksi *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung.
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung.

C. Batasan Masalah

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, peneliti membatasinya, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat *Kawin Lari* Di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Mukomuko dari tahun 2017 hingga sekarang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawin Lari* di desa Batu Ejung, bagaimana pelaksanaan sanksi adat *Kawin lari* di desa Batu Ejung serta Tinjauan Hukum Islam sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka Adat dan masyarakat,

khususnya masyarakat Desa Batu Ejung tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Kawin lari di desa Batu Ejung dan Pelaksanaan Sanksi Adat *Kawin Lari* di desa Batu Ejung serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat *Kawin Lari* Di Desa Batu Ejung.

- b. Untuk memberikan kontribusi bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam dalam memandang peristiwa-peristiwa baru khususnya di bidang perkawinan.

E. Penelitian Relevan

Dalam Penelitian Relevan ini, peneliti mengambil dua buah Penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah :

- a) Tesis yang ditulis oleh Sudarmawan dengan judul Tesis Pelaksanaan *Kawin Lari* sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi di kecamatan dompu kabupaten Dompu NTB). Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB dan Bagaimanakah akibat hukum dari pada pelaksanaan kawin lari terhadap masyarakat Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB.¹²

¹² Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*, Tesis pada

- b) Tesis yang ditulis oleh Resmi Hermi dengan judul Sanksi Pelaku Kawin Siri Dalam Hukum Positif. Penelitiannya membahas tentang bagaimana bentuk sanksi pelaku kawin siri dalam hukum positif di Indonesia.¹³
- c) Tesis yang ditulis oleh Mabur Syah dengan judul tesis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitiannya membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk adat perkawinan yang berlaku pada suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat perkawinan suku Rejang.¹⁴
- d) Tesis yang ditulis oleh Desy Rusera Dwi Sartika dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktek kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di kantor urusan agama se-abupaten kepahiang. Penelitiannya membahas tentang bagaimana pemahaman kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di KUA se-kabupaten kepahiang, bagaimana praktek kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di KUA se-kabupaten kepahiang dan bagaimana tinjauan mazhab Hanafi, Syafi’I, Hambali

Program Pascasarjana, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2009

¹³ Resmi Hermi, *Sanksi Pelaku Kawin Siri Dalam Hukum Positif*, Tesis pada Program Pascasarjana, Prodi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018

¹⁴ Mabur Syah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong pada program Pascasarjana*, Prodi Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2011

dan maliki terhadap praktek kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di KUA se-kabupaten kepahiang.¹⁵

Sedangkan pembahasan penelitian saya adalah tentang Bagaimanakah Proses Pelaksanaan *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung. Dan Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung serta Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Field research (penelitian lapangan), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.¹⁶ yaitu dengan mempelajari kasus-kasus Adat yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Batu Ejung, kemudian dianalisis secara individu atau kelompok.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁵ Desy Rusera Dwi Sartika, *tinjauan hukum Islam terhadap praktek kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di kantor urusan agama se-abupaten kepahiang*, Tesis pada Program Pascasarjana,,Prodi Hukum Islam,Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015

¹⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya:2012), h.60

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang atau sumber pertama. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Ketua Adat Desa Batu Ejung, kepala kaum Desa Batu Ejung, Peraturan Adat Desa Batu Ejung dan Pelaku *kawin Lari*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku ushul Fiqh, buku-buku hukum adat dan buku-buku fiqh munakahat serta peraturan-peraturan tertulis tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi suatu interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁷

¹⁷ Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Cet, I*,(Makassar: Alauddin Univeseri Press, 2013),h,.184

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Kaum, Tokoh Adat desa, Kepala Desa dan masyarakat Desa Batu Ejung yang dianggap perlu.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam pendekatan penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata terhadap suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸

Observasi yang dilakukan adalah dengan melihat, mengamati dan meneliti secara langsung tradisi-tradisi yang berkembang di Desa Batu Ejung terutama tradisi tentang pernikahan Adat.

c. Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat-surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau. Peneliti perlu memiliki kepekaan

¹⁸ Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial* ,h.,188

teoretik untuk mengartikan semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.¹⁹ Dokumen yang akan diambil diperoleh dari : Peraturan Adat Desa Batu Ejung tentang Pegang Pakai Adat-Istiadat Desa Batu Ejung dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.²⁰ yaitu menelaah data yang diperoleh dengan cara dirangkum (reduksi), disajikan (Display) kemudian diambil kesimpulannya (Verifikasi) dengan landasan teori yang ada.

¹⁹ Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*,h.,189

²⁰ Wiranto Surachmad,*Dasar dan Teknik Penelitian Researh*,(Bandung, Alumni, 1982), h. 20

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERKAWINAN ISLAM DAN PERKAWINAN ADAT

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin”(وطء) dan juga berarti “akad”(عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan: عقد يتضمن إباحة الوطاء بلفظ الانكاح أو التزويج yang artinya: suatu akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²¹

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”²² Hal ini sesuai juga dengan yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alquran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

²¹ Amir Sarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h.74

²² Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS.Al-Rum {30}:21)*

Dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan salah perintahnya dalam mentaati Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam Surat Al-Nahl ayat 72 sebagai berikut :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.(QS.An-Nahl{16}:72)*

Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau

²³ Kompilasi Hukum Islam

mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²⁴ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat Al-Nisa ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(QS.Al-Nisa:{4}1)*

Di samping uraian tentang perkawinan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu :

²⁴ Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Makassar: Alauddin Universeri Press, 2011),h,.123

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁵
- b. Menurut pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama-sama dengan kekal, yang diakui Negara.²⁶
- c. Menurut pendapat R. Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam waktu yang lama.²⁷

2. Hukum Perkawinan

Banyak sekali perintah Allah Swt dan Nabi Saw untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah Swt dan Nabi Saw untuk dilakukan, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alquran Surat Al-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-*

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Bandung :Sumur,1974).h.,7

²⁶ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung, Alumni,1986).,h.,13

²⁷ R,Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdat*,(Jakarta :Intermasa,1984).,h.13

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS.Al-Nur{24}:32)

Para ahli fikih membagi hukum perkawinan ke dalam lima bentuk hukum, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang.²⁸

Atas dasar ini perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumbuh ulama. Hal ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan mulia yang akan dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka para jumbuh ulama secara rinci membagi hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnat bagi orang-orang yang telah berkehendak dan berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkehendak dan berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan dan perlengkapan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan dan perbekalan untuk melansungkan perkawinan, namun fisiknya cacat seperti impoten, sakit-sakitan dalam waktu lama, sudah tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

²⁸ M. Ali hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 7-10

- c. Wajib bagi orang-orang yang sudah pantas untuk kawin, berkehendak dan berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melangsungkan perkawinan atau ia meyakini perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada kebutuhan dan dorongan keinginan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.²⁹

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan merupakan tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat yang beragama, akan melangsungkan tata cara perkawinannya berdasarkan mekanisme dalam agamanya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka tata cara pelaksanaan perkawinannya berlandaskan kepada hukum Islam. Sehingga

²⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.79-80

tujuan perkawinannya secara tidak langsung akan disesuaikan dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, Yaitu:³⁰

- a. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah.
- b. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.
- c. Menjalankan sunah Nabi.
- d. Melanjutkan dan meneruskan garis keturunan.
- e. mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga.

Sedangkan Tujuan perkawinan menurut Rohman Ghazali adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kejahatan serta kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³¹
- e. Menurut Soemijati, S.H mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka membentuk dan menciptakan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h.,23

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.,22

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³²

4. Asas-asas Perkawinan.

Di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- a. Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan atau masing-masing pihak karena hukum dan agama dari yang bersangkutan,

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 27

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. walaupun demikian, perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu sudah siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah dan di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. disebabkan tujuan perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus memiliki beberapa alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup umat manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi kegenerasi. Melalui hubungan suami istri kita terhindar dari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam hal kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirawi. Hikmah perkawinan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah Tiang Keluarga yang Teguh dan Kokoh.

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan mamandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, ia menjadi kuat yang semangat. Kasih sayang dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mudah ini (nikah).

b. Memelihara Gen Manusia

Pernikahan sebagai saran untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah swt. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiaayan, saling menumpah darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

c. Nikah Sebagai Perisai Diri Manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

d. Melawan Hawa Nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat

Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah Swt yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan untuk mendidik manusia. Bagi orang yang belum mampu menikah maka untuk mematahkan syahwatnya dengan berpuasa.

6. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam syari'at agama Islam, sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi unsur pokok dalam perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melansungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelansungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.³³ bila diperinci adalah sebagai berikut:³⁴

a. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlansung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab penyerahan dari pihak

³³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.81

³⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.87-97

pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapannya : “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan maha sebuah kitab Alquran”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Alquran”.

Syarat-syarat akad adalah :

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar.
3. Ijab dan Kabul harus diucapkan secacar bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
4. Ijab dan Kabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu
5. Ijab dan Kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang

b. Kedua Mempelai

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki, atau sesama perempuan karena ini yang tersebut dalam al-qur'an

Syarat-syarat kedua mempelai adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas keberadaannya dan identitasnya
2. Keduanya sama-sama beragama Islam

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

c. Wali

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Jumhur ulama membagi wali itu kedalam dua kelompok:

1. Wali dekat atau wali qarib (الولي القريب) yaitu ayah dan tidak ada ayah pindah kepada kakek, wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir
2. Wali jauh atau wali ab'ad (الولي الأبعد) yaitu yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah”
 - a. Saudara laki-laki kandung kalau tidak ada pindah kepada
 - b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - h. Anak paman seayah
 - i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
 - j. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum

Syarat-syarat wali yaitu :

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
 2. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali
 3. Muslim
 4. Orang merdeka
 5. Tidak berada dalam pengampuan atau *majhul alaih*
 6. Orang yang tidak terganggu pikiran
 7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
 8. Tidak melakukan ihram untuk haji atau umroh
- Kerelaan perempuan untuk dinikahkan

Meskipun perempuan waktu akad nikah tidak dapat melakukan sendiri pernikahannya tetapi mesti dilakukan oleh wali, namun kerelaan perempuan untuk dinikahkan merupakan suatu keharusan. Wali mesti meminta izin dan kerelaan perempuan yang dinikahkan bila perempuan itu masih perawan; sedangkan bila perempuan itu sudah janda, tidak cukup hanya minta izin, tetapi si perempuan itu sendiri yang minta dinikahkan.³⁵

d. Saksi

Saksi dalam perkawinan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

³⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h..95

1. Saksi harus berjumlah paling kurang dua orang
2. Kedua saksi itu adalah beragama Islam
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki
5. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru'ah atau sopan santun.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat

e. Mahar

Mahar atau yang disebut dengan shadaq ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melansungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya.

7. Wali Adhal

Pengertian dan Kedudukan Wali adhal Kata *adhal* menurut bahasa(etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: (عضل-يعضل-عضلا). Wali adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.³⁶

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1993)h, 1339

Dalam Alquran Surat Al-Baqarah:232 Allah menjelaskan wali tidak seharusnya menghalangi anaknya untuk menikah kalau sudah ada kecocokan dengan seorang laki-laki. :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS.Al-Baqarah{2}:232)

Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ
 وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْلَامُ
 وَوَلِيٌّ مِنْ لَدُنِّهِ لَوْ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ

Artinya : Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali

orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R.Ibnu Hibban dalam Sahihnya)³⁷

Dalam **Mazhab Maliki**, bagi wali yang tidak mau menikahkan maulanya dengan pasangannya yang sekufu, maka hakim berhak mengawinkannya setelah memerintahkan kepada walinya untuk menikahkan tetapi wali tersebut membangkang.

وإذا منع الولي المجبر أو غيره من له عليها الولاية من الكفء الذي رضت به لا تنتقل الولاية إلى الابصد بل لها أن يرفع أمرها الحاكم ليسأله عن إمتناعه فإن أضحها سببا معفولا ردها إليه والامرہ يزويجها فان امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوج الحكم³⁸

Artinya :Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah kepada walinya yang jauh (wali Ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan kepada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.

Dalam **Mazhab Hanbali**, bagi wali yang tidak mau menikahkan maulanya atau wali itu adhal maka perwaliannya berpindah kepada hakim.

³⁷ Ibnu al-Mulaqqan, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*, (Makkah: Darul Hira'), Hal. 363-364, No. Hadits : 1427

³⁸ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alal Mazhabil Arb'ah*(Beirut:Dar al-Fikr,tt),IV,h.,35

أن يمنع من له عليها الولاية من الزوج الذي رضيت به وبما قدره لها من مهر يصلح ليلا منها إذا بلغت تسع سنين فأكثر اما مندون ذلك فلا عضل لها . وتنتقلت الحق من لعاضل للحاكم فهو الذي يباثر زواج التي منعها الولي منا لزوج سواء كان مجبير أو غيره.³⁹

Artinya :Apabila ada seorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang teah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (telah baligh), maka bila wali itu adhal maka perwalian pindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang dicegah oleh walinya untuk kawin, baik itu wali mujbir maupun wali bukan mujbir.

Dalam **Mazhab Hanafi**, bagi wali yang seorang bapak mencegah anaknya untuk kawin sedangkan ia patut untuk dikawinkan dengan calonnya yang sekufu, wali tersebut adalah adhal maka hak perwaliannya pindah kepada wali berikutnya(wali ab'ad).

فأذا منع الأب بنته الصغيرة التي يصلح الأزواج الكفاء اذا طلبها بمهر المثل عن عضلا و تنتقل الولاية للذى يليه كالأجدان وجدوا لالأخ الشقيق وهكذا.⁴⁰

Artinya :Apabila ada seorang Bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk dikawinkan, lagi pula pasangan calon suaminya sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.

³⁹ Al-Imam Syamsudin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Al-Muqaddasi, *Al-Mugni Wa syarh Al-Kabir*, (Beirut :Darul kutubil ilmiyah,tt), VII,h.,368

⁴⁰ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alal Mazhabil Arb'ah*,h.,41

Dalam **Mazhab syafi'i**, bilamana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan maulanya, maka wali hakimlah yang akan menikahkannya.

وإن على السلطان أن اشتجروا أن تتضر فإن الولي عاضل أمره بالتزويج
فإن زوج فحق منعه وعلى السلطان يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج⁴¹

Artinya : bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang adhal, diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada (wali) orang lain untuk mengawinkannya.

Bisa disimpulkan penyelesaian pernikahan jika walinya adhal (enggan menikahkan) menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut :Golongan Hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya, maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal, maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah dan Hambaliyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali aqrabnya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim.

Permasalahan tentang wali nikah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

⁴¹ Al-Imam Abi Abdillah Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um, Cet-II*, (Beirut: Darul fikri 1983) Jilid III, V:h., 14

Pasal 19

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali Hakim

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama,	kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya .
Kedua,	kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga,	kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki.
Kempat,	kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Adapun menurut undang-undang no.1 tahun 1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adhal atau enggan. Dan dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagi wanita yang tidak memiliki wali maka wali nikahnya adalah wali hakim, Wali hakim yang dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau penghulu yang ditunjuk oleh kepala KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, ketidakhadirannya wali nasabnya dikarenakan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya *adhal* (enggan).

Menurut keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teramang Jaya bahwa : Kepala KUA baru mau menjadi wali

bagi wanita yang walinya yang tidak mau menikahkannya adalah setelah adanya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama.

B. Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan Hukum Adat ialah: Hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.

Menurut Christian Snouk Hurgronje : Hukum Adat adalah adat yang mempunyai Sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi(reaksi) adalah kebiasaan yang normative, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat.

Menurut Cornellis Van Vollen Hoven : Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur Asing yang disatu pihak mempunyai sanksi(maka dikatakan sebagai hukum) dan dipihak lain tidak dikodifikasikan(maka dikatakan adat).

Sedangkan menurut Prof. Hazairin Di dalam pidato inagurasinya yang berjudul: “Kesusilaan dan Hukum” berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikianlah juga dengan hukum adat; teristimewa di sini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung

antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya antara hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga istilah buatan yang disebut “Hukum Adat” itu tidak dibutuhkan oleh Rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “Adat” itu atau dalam artinya sebagai (Adat) sopan-santun atau dalam artinya sebagai hukum. Selanjutnya Hazairin dalam masyarakat, yaitu bahwa: kaidah-kaidah Adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum itu, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak dapat terpelihara lagi hanya oleh kaidah-kaidah kesusilaan, diikhtiarkan pemeliharannya dengan kaidah-kaidah hukum.

2. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat Di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 b Ayat 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 ayat 3 : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

b. UU nomor 5 tahun 1960

Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak

menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah tanah yang ada di wilayahnya. Pasal 3 UUPA bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedikikan rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.

c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

Pasal 23 Ayat (1) : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 27 Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

d. UU Nomor 4 Tahun 2004

Pasal 25 ayat 1 yang isinya segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan ybs atau _sumber hukum tidak tertulis ang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 28 ayat 1 yang isinya tentang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan diundangkannya UU nomor 4 tahun 2004 maka ketentuan pasal 131 ayat 6 Is tidak berlaku lagi.

e. Tap MPR No IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :

Pasal 1

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.

Pasal 2

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pasal 4

Negara mengatur pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 5

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
- e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
- h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam;
- j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat,

berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Pasal 6

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
 - b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
 - c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
 - d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
 - e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
 - f. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.
- b. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah:
- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
 - b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumberdaya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumberdaya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
 - c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
 - d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumberdaya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumberdaya alam tersebut.

- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- f. Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Pasal 7

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan menjadikan Ketetapan ini sebagai landasan dalam setiap pembuatan kebijakan; dan semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini harus segera dicabut, diubah, dan/atau diganti.

Pasal 8

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. Corak Hukum Adat

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa Hukum adat Indonesia yang normative pada umumnya menunjukkan corak-cork sebagai berikut :

a. Tradisional

Hukum Adat itu bersifat tradisonal maksudnya, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius) artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ajaran ketuhanan yang maha esa.

c. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (communal), artinya “ia lebih mengutamakan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama(satu untuk semua, semua untuk satu)

d. Konkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah konkrit, artinya “jelas”, nyata berwujud”, visual artinya “ dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi”. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam hukum adat itu adalah “ terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab kabul (serah terimanya).

e. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat “terbuka”, artinya “ dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. “Sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak

tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

f. Dapat Berubah dan menyesuaikan

Menurut Soepomo sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Cornelis Van Vollen Hoven dinyatakan sebagai berikut :

“Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya.”

g. Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah tuhan.

h. Musyawarah dan mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat dalam keluarga, didalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun didalamnya mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

4. Sifat-sifat Hukum Adat

a. Religio Magis

Menurut Kuntjara Ningrat, Religio Magis mempunyai unsure sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terhadap gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda lainnya.
- 2) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara-suara yang luar biasa.
- 3) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “magische kracth” dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia untuk menolak bahaya gaib.
- 4) Anggapan bahwa kelebihan kekuatan saksi dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

b. Komun (kemasyarakatan)

Adalah suatu corak yang khas dari masyarakat kita yang masih sangat terpercil atau dalam hidup sehari-harinya masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat seperti itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individual.

c. Kontant

Sifat kontant atau tunai ini mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata atau suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan serentak

bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

d. Konkrit

Didalam arti berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditranspormasikan atau diberi wujud benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung atau yang menyerupai objek yang dikehendaki.

5. Hukum Adat Delik

a. Pengertian delik adat

Hukum Adat Delik atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Menurut Cornellis Van Vollenhoven :

“Yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang(kesalahan) kecil saja”.

Menurut Barend Ter Haar :

“ Delik(pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari kelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang)”.

b. Sifat hukum adat delik

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki hukum di dalam lapangan hukum pidana dan dilapangan hukum perdata, oleh karena itu maka hukum adat hanya mengenal suatu prosedur dalam penuntutan yaitu baik tuntutan secara perdata maupun tuntutan secara pidana. Ini berarti petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti dalam system hukum barat, dimana hakim perdata untuk menyelesaikan perkara perdata dan hakaim pidana menyelesaikan perkara pidana melainkan hanya satu pejabat saja yaitu ketua adat.

Menurut pendapat Hilman Hadi Kusuma sifat-sifat hukum adat itu sebagai berikut :

1) Tradisional Magis

Artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

2) Menyeluruh dan menyatukan

Artinya Delik adat tidak memisahkan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata, begitu pula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik dan pelanggaran sebagai delik undang-undang.

3) Tidak Prae Existence

Artinya menurut hukum adat apakah ada peraturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu ataupun belum ada sama sekali aturan

hukumnya untuk diterapkan terhadap suatu delik yang terjadi apabila akibat perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat maka peristiwa atau perbuatan delik itu dapat dihukum.

4) Tidak menyamaratakan

Artinya terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan begitu juga peristiwa dan perbuatannya.

5) Terbuka dan lentur

Artinya, aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur terhadap unsure-unsur yang baru yang berubah baik yang datang dari luar maupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat yang bersangkutan.

6) Delik Aduan

Artinya apabila terjadi delik adat yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga maka untuk menyelesaikannya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.

7) Reaksi dan Koreksi

Artinya tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau kerabatnya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau

perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

8) Pertanggungjawaban Kesalahan

Artinya apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik, menurut hukum adat yang dipermasalahkan adalah bagaimana perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggung jawabannya, bukan saja pribadi pelakunya tetapi juga keluarganya atau kerabatnya atau kepala adatnya.

9) Tempat berlakunya hukum pidana adat

Artinya tempat berlakunya hukum adat delik tidak bersifat nasional tapi terbatas pada lingkungan adat tertentu atau bahkan perdesaan.

c. Jenis delik adat

- 1) Perbuatan Menghina
- 2) Membuka Rahasia Masyarakat
- 3) Perbuatan mengadakan pemakaran
- 4) Perbuatan menghina secara pribadi terhadap kepala adat
- 5) Perbuatan sihir atau tenung
- 6) Perbuatan incest
- 7) Hamil diluar nikah
- 8) Melarikan seorang perempuan
- 9) Perbuatan zinah
- 10) Pemunuhan
- 11) Jual beli manusia
- 12) Pencurian

d. Rincian delik adat

- 1) Kesalahan mengganggu kemanan

Mencakup kebakaran, perampokan dan kerusuhan, pembunuhan, pertikaian, penganiayaan, pencurian, menemukan barang.

2) Kesalahan mengganggu ketertiban

Mencakup karena senjata, mengganggu rumah, mengganggu ibadah terhadap masyarakat dan bangkai, berjudi dan makanan haram, penghinaan.

3) Kesalahan kesopanan dan kesusilaan

Mencakup sopan santun bujang gadis dan wanita, memegang wanita, seimbang, acara perkawinan, terhadap istri orang lain berzina atau sumbang.

4) Kesalahan dalam perjanjian

Mencakup perjanjian tidak terang, mungkir janji, merusak perjanjian, pinjam meminjam, hutang piutang atau gadai, amanat atau titipan.

5) Kesalahan menyangkut tanah

Mencakup tanaman, tumbuhan, hasil huatan.

6) Kesalahan menyangkut hewan ternak dan perikanan

Mencakup hewan ternak, penyembelihan, perikanan.

e. Cara Penyelesaian Delik adat

Penyelesaian delik adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat Negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, instansi dan alat Negara.

1) Menyelesaikan antara pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi peristiwa atau perbuatan delik adat dikampung, didusun, ditempat pemungkiman, ditempat pekerjaan dan lainnya, maka untuk

memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan atau ditempat pekerjaan oleh pihak yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan rukun tetangga dan sebagainya.

2) Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat

Ada kalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala adat.

3) Penyelesaian kepala desa

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh kepala adat menyangkut perselisihan khusus dikangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan kepala desa atau juga yang masih berlaku dikangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku-suku maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggan atau penduduknya campuran dilaksanakan oleh kepala desa.

4) Penyelesaian keorganisasian

Dikota-kota, didaerah dimana penduduknya heterogen serta terdapat berbagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan masyarakat adat diperantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan dapat melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi dan yang telah

mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan
perkumpulan organisasi yang bersangkutan..

C. Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.⁴²

Perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekeluargaan dan kekerabatan serta ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan saja semata-mata berpengaruh dan membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁴³

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977), h.23

⁴³ Ter Haar, *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, diterjemahkan oleh Soebekti dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997). h 158.

Pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai tetapi perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Ketenangan hidup dalam perkawinan akan diperoleh dari perkawinan yang mendapat dukungan dan restu dari keluarga, masyarakat dan adat. Dalam hukum adat perkawinan itu adalah masalah kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain yang sangat erat hubungannya satu sama yang lain.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu : Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda.⁴⁵ Perkawinan adalah kepentingan keluarga dan masyarakat baik masyarakat sedesa maupun masyarakat Adat.⁴⁶

Perkawinan bukan saja mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat Adat pun ikut berkepentingan dalam hal perkawinan itu. Bagi hukum Adat, perkawinan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁴⁷

⁴⁴ BarendTerhaar,*Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*,h.159

⁴⁵ Soerjono Soekanto,*Hukum Adat Di Indonesia*,h.137

⁴⁶ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012),h.36

⁴⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Jakarta:Kencana 2013),h.64

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Apabila dilihat dari bagaimana perkawinan itu dilaksanakan, maka bentuk perkawinan adat adalah perkawinan dengan lamaran atau Peminangan dan kawin lari.

a. Perkawin melalui pelamaran atau peminangan

Peminangan dalam perkawinan adat menurut adalah Prof. Barend Ter Haar adalah Pihak kesatu (kebanyakan pihak pemuda) dengan menghadirkan sirih mengajak pihak lainnya mengadakan perkawinan tertentu. Peminangan sedemikian itu hampir selalu dijalankan oleh seorang utusan atau seorang wakil, bisaanya dalam pada itu dipakainya banyak pribahasa-pribahasa kiasan⁴⁸.

Menurut Soerjono Soekanto, pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak keluarga si pemuda, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan itulah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri. Bila lamaran itu diterima baik, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi akan dilkukan pertunangan terlebih dahulu.⁴⁹

Apabila peminangan sudah di setujui oleh pihak perempuan maa bisaanya dilakukan *pertunangan* yaitu, persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbal balik berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu. Ditetapkan pada saat pertunangan itu hari bakal

⁴⁸ BarendTerhaar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, h.161

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, ,h.,246

perkawinannya, ditetapkan pula besar kecilnya pembayaran-pembayaran perkawinan, dibuat perjanjian mengenai pembayaran denda pelanggaran, bilamana pertunangan dibatalkan.⁵⁰

b. Kawin Lari

Dalam hukum adat kawin lari itu ada dua bentuk yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari.

1) Perkawin lari bersama

Dalam adat di Indonesia dikenal suatu bentuk perkawinan dengan istilah *Kawin Lari*, yaitu bila calon Istri-Suami melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.⁵¹

2) Perkawinan bawa lari

Yang disebut dengan perkawinan bawa lari adalah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁵²

Menurut Tolib Setiady perkawinan bawa lari adalah perbuatan melarikan gadis yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang

⁵⁰ BarendTerhaar,*Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*,.h.161

⁵¹ Soerjono Soekanto,*Hukum Adat Di Indonesia*,.h.,248

⁵² Soerjono Soekanto,*Hukum Adat Di Indonesia*,.h.,253

lain atau dengan akal tipu atau dengan paksaan atau kekerasan tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat belarian.⁵³

D. Kedudukan ‘Adat Atau “urf Dalam Menetapkan Hukum

1. Hukum Syara’

a. Pengertian Hukum Syara’

Pengetahuan tentang hukum syara’ merupakan hasil nyata dari pengetahuan tentang fiqh dan ushul fiqh. Produk dari dua ilmu ini adalah pengetahuan tentang hukum syar’I dalam hal yang menyangkut tingkah laku manusia mukallaf. Hanya saja kedua ilmu ini memandang dari arah yang berbeda. Ilmu ushul fiqh memandang dari segi dan ke arah metoda pengenalannya dan sumber yang digunakan untuk itu; sedangkan ilmu fiqh dari segi merumuskannya dengan perbuatan dalam lingkup yang digariskan oleh ushul fiqh.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara ahli ushul fiqh dengan ahli fiqh dalam memberikan defenisi terhadap “ hukum syara’”. Hukum syara’ menurut defenisi ahli ushul adalah “ khitab” (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat baik atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan”. Ahli ushul fiqh memandang pengetahuan tentang titah Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia itulah yang disebut hukum syara’, seperti titah Allah “Kerjakanlah shalat” atau “Larangan-Nya” janganlah kamu memakan harta orang lain secara bathil.

⁵³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung : Alfabeta, 2009).h.,250

Ahli fiqh memberikan defenisi hukum syara' sebagai berikut “ sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukallaf itu” dalam bentuk ini yang disebut hukum syara' adalah wajibnya shalat sebagai pengaruh dari titah Allah yang menyuruh shalat atau haramnya memakan harta orang secara bathil sebagai akibat larangan Allah memakan harta orang secara bathil.

b. Pembagian Hukum Syara'

Bertitik tolak dari defenisi hukum syar'I diatas yaitu titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan, maka hukum syara' itu terbagi dua :

- 1) Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang disebut hukum taklifi(التكليفي). Penamaan hukum ini taklifi karena titah disinilangsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf.
- 2) Titah Allah yang berbentuk wadh'i(الوضعي) yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur.⁵⁴

c. Pembagian Hukum Taklifi

Hukum taklifi berbentuk tuntutan dan pilihan. Dari segi apa yang dituntut, taklifi terbagi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntutan juga terbagi kepada dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak secara pasti.

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*.(Jakarta :PT.Logos Wacana Ilmu,1997),.h.,283

Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan. Dengan demikian hukum taklifi itu ada lima macam :

- 1) Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan; sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman dari Allah SWT. Hukum taklifi dalam bentuk ini disebut *Ijab* (الإيجاب). Pengaruhnya terhadap perbuatan disebut *wujub* (الوجوب), sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *wajib* (الواجب). Umpamanya melakukan shalat.
- 2) Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan, berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya, tetapi bila tuntutan itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh karenanya yang meninggalkan tidak patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan seperti ini disebut *nadb* (الندب). Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut *nadb* juga ; sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *mandub* (المندوب). Umpamanya member sumbangan kepada panti asuhan.
- 3) Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan secara pasti, dengan arti yang dituntut harus meninggalkannya. Bila seseorang meninggalkannya seperti contoh ia patuh kepada yang melarang, maka patut mendapat ancaman dosa, tuntutan dalam bentuk seperti ini disebut *tahrim* (تحريم). Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut *hurmah* (الحرمة) ; sedangkan setiap perbuatan yang dilarang secara pasti dinamakan

dengan *muharram*(المحرم) atau *haram*(الحرام). Umpamananya memakan harta anak yatim secara tidak patut atau tidak halal.

- 4) Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, dengan pengertian masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu, orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang, maka ia patut mendapat balasan pahala, tetapi karena tidak pastinya larangan ini, maka yang tidak meninggalkan larangan tidak mungkin disebut menyalahi yang melarang, karenanya ia tidak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini dinamakan *karahah*(الكراهة). Pengaruh larangan tiak pasti terhadap perbuatan disebut *karahah* juga; sedangkan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti disebut *makruh*(المكروه). Umpamanya merokok.
- 5) Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dalam hal ini tidak ada tuntutan, baik mengerjakan maupun meninggalkan. Ia tidak diperintahkan, bila seseorang mengerjakan ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatannya itu, ia juga tidak dilarang berbuat. Karenanya bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini disebut *ibahah*(الاباحة). Pengaruh titah ini terhadap perbuatan disebut juga *ibahah*, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut *mubah*(المباحة).⁵⁵

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*,h.,284-285

d. Pembagian Hukum Whad'i

Ditinjau dari segi hasil sesuatu perbuatan, para ahli membagi hukum wadh'i itu kepada enam bagian, yaitu :

1) Sabab (السبب)

Pengertian *sabab* secara istilah menurut para ulama adalah *sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum; lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya, tidak ada hukum.*

Pembagian sabab adalah sebagai berikut:

- a) Sabab (sebab) yang berada diluar batas kemampuan mukallaf adalah sebab yang dijadikan Allah SWT, sebagai bertanda atas adanya hukum. Kita tidak dapat mengetahui kenapa hal itu yang dijadikan bertanda untuk hukum oleh Allah SWT. Umpama tergelincir matahari menjadi sebab masuknya waktu zhuhur.
- b) Sabab (sebab) yang berada dalam batas kemampuan mukallaf adalah sebab dalam bentuk perbuatan mukallaf yang ditetapkan oleh pembuat hukum akibat hukumnya. Artinya, perbuatan mukallaf yang nyata dijadikan pertanda adanya hukum. Umpamanya keadaan dalam perjalanan menjadi sebab bolehnya mengqoshor shalat.

2) Syarat (الشرط)

Pengertian Syarat menurut pendapat Abu Zahrah yaitu : *sesuatu yang tergantung kepadanya terciptanya hukum, lazim dengan tidak*

adanya, tidak ada hukum; tetapi tidaklah lazim dengan adanya, ada hukum.

Pembagian syarat adalah sebagai berikut:

- a) Syarat aqli (الشرط العقلي) seperti kehidupan menjadi syarat supaya dapat mengetahui sesuatu. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum.
- b) Syarat ‘adi (الشرط العادي) artinya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku, seperti bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.
- c) Syarat syar’i (الشرط الشرعي) yaitu syarat berdasarkan penetapan syara’ seperti sucinya badan menjadi syarat untuk shalat. Nisab menjadi syarat wajibnya zakat.

3) Mani’ (المانع)

Pengertian Mani’ menurut para ahli adalah : *sesuatu yang dari segi hukum, keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum.*

Pembagian mani’ dalam kaitannya dengan hukum taklifi terbagi dalam dua macam:

- a) Mani’ yang tidak mungkin berkumpul dalam tuntutan taklifi, yaitu halangan yang berkaitan dengan hilangnya akal dalam segala bentuknya, karena akal itu adalah satu syarat berlakunya taklif. Bila akal itu hilang maka tidak mungkin ada tuntutan. Contohnya: seperti

tertidur, pingsan dan gila yang menjadi mani' bagi segala bentuk taklif.

b) Mani' yang mungkin berkumpul dengan asal taklif. Hal ini terbagi kepada dua macam:

(1) Mani' yang dapat bertemu dengan asal taklif, tetapi adanya mani' itu mengangkat asal taklif itu secara menyeluruh. Umpamanya haid dan nipas dalam hubungannya dengan shalat. Mani' ini mencabut prinsip taklifi meskipun taklifi itu pada waktu itu dapat dilaksanakan.

(2) Mani' yang dapat bertemu dengan asal taklif dan tidak mencabut asal taklif tetapi mencabut sifat keharusannya. Dengan demikian tuntutan wajibnya tidak berlaku lagi

Pembagian mani' dari segi tidak adanya kesengajaan syara' untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf terbagi dua:

(1) Mani' yang termasuk lingkup tuntutan taklifi, baik dalam bentuk perintah atau larangan atau keizinan. Seperti "Berhutang" yang menghalangi berlakunya sebab wajib yang berpengaruh terhadap wajibnya mengeluarkan zakat, meskipun sudah terdapat batas ukuran nisab. Hukum ini akan tergantung kepada tidak adanya mani'.

(2) Mani' yang termasuk dalam lingkup hukum wadh'i. dalam hal ini tidak ada kesengajaan bagi syar'i untuk menghasilkannya dari segi ia adalah mani' dan juga tidak untuk tidak menghasilkannya,

umpamanya orang berhutang tidaklah dituntut untuk membuang hutangnya bila ia memiliki kekayaan satu nisab supaya ada kewajiban untuk berzakat.

4) Shah (الصح)

Pengertian *shah* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “sah” digunakan secara mutlak dengan dua pandangan :

- a) Yang dimaksud dengan sah bahwa apabila perbuatan itu mempunyai pengaruh di dalam kehidupan dunia atau dengan arti perbuatan itu mempunyai arti di dalam hukum. Ibadat itu dikatakan sah, dalam pengertian perbuatan itu dianggap telah cukup dan memadai dan telah melepaskan orang yang melakukannya dari tanggung jawabnya terhadap Allah Swt dan telah menggugurkannya dari kewajiban qadha dalam hal-hal yang dapat diqadha.
- b) Kedua dimaksud dengan sah bahwa apabila perbuatan itu memiliki pengaruh atau arti untuk kehidupan akhirat; seperti berhaknya atas pahala dari Allah Swt. Bila dikatakan perbuatan itu sah berarti hasil perbuatan itu diharapkan mendapat pahala di akhirat.

5) Bathal (البطل)

Bathal yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah batal yaitu kebalikan dari *shah*. *Bathal* juga mempunyai dua arti dilihat dari segi dalam bidang apa kata batal itu digunakan :

- a) Batal digunakan untuk arti “tidak berbekasnya perbuatannya dalam kehidupan di dunia bagi si pelaku”. Arti ini berada dalam ibadat

dengan muamalah dan akad. Arti bathal dalam ibadah adalah bahwa ibadah itu tidak memadai dan belum melepaskan tanggungjawab serta belum mengugurkan kewajiban qadha.

- b) Bhatal digunakan untuk “tidak berbekasnya perbuatan itu bagi si pelaku di akhirat, yaitu tidak menerima pahala.

6) Fasid (الفاسد)

Fasid adalah juga kebalikan dari shah. Istilah ini tidak berlaku dikalangan ulama jumbuhur karena bagi mereka , fasid mempunyai arti yang sama dengan bathal, baik dalam bidang ibadah maupun mu’amalah.

2. ‘Adat Atau ‘Urf

a. Pengertian ‘Adat atau ‘Urf

Menurut Prof.Dr Amir Syarifudin dalam bukunya Ushul Fiqh jilid 2 Kata urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يعرف), sering diartikan dengan al-ma’ruf (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Kalau dikatakan “ si pulan lebih dari yang lain dari segi ‘urfnya”, maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada diakui oleh orang lain. Kata urf juga terdapat dalam Alqur’an dalam arti makruf (المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat Al A’raf ayat 199 sebagai berikut :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Al-A'raf{7}:199)

Pengertiannya Secara bahasa al-‘adah diambil dari kata *al-‘awud* atau *al-mu’awadah* yang artinya berulang-ulang⁵⁶. Abdul Karim Zaidan mendefenisikan al-‘adah sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang.⁵⁷

Beberapa ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata ‘Adat dan Urf tersebut, karena kedua kata tersebut mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “Hukum itu didasarkan kepada ‘Adat dan Urf”, tidaklah berarti kata A’dat dan Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “Dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘Adat dalam bahasa Arab akar katanya *‘ada ya’udu* (عاد- يعود), mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan ‘Adat. Kata Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal). Yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena

⁵⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet-2, 2007)

⁵⁷ Abdul Karim Zaidan Alwajiz: *100 Kaidah Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pustaka al-kautsar, cet. kedua, 2013) h.164

kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenang dan di akui oleh orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan di akui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-‘adah yaitu al-‘urf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya.⁵⁸

b. Macam-macam ‘Adat

1. Ditinjau dari segi materi yang bisaa dilakukan, ‘urf itu ada dua macam.
 - a) ‘urf Qauli (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b) ‘urf Fi’li (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan
2. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘adat atau urf itu terbagi dua macam
 - a) Adat Sahih (عرف صحيح), yaitu ‘Adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

⁵⁸ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-3, 2007) h. 128

b) Adat Fasid (عرف فاسد) yaitu ‘Adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.

3. Penyerapan ‘Adat dalam Hukum Islam

- a. Adat lama secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh umat Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. ‘Adat lama yang pada prinsipnya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. ‘Adat atau Urf yang telah berlansung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap dalam syara’ baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Adat atau 'urf dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaedah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat itu dapat menjadi dasar hukum

4. Perbenturan dalam Urf

Bentuk-bentuk perbenturan dalam urf diuraikan oleh Al Syayudhi (dalam bahasan tentang kaedah *Al 'Ada Muhakkamah*), sebagai berikut:

a. Perbenturan Urf dengan syara' yang dimaksud perbenturan (pertentangan) antara Urf dengan syara' disini adalah perbedaan dalam hal penggunaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi Urf dan dari segi syara'.

1) Berbenturan Urf dengan syara' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan Urf nya. Umpamanya jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah ia tidak melanggar sumpah. Menurut Urf, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging seperti yang tercantum dalam Alqur'an.

2) Bila perbenturan Urf dan syara' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan syara' atas Urf. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli wari atau tidak.

Berdasarkan pandangan syara' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini. Dalam pengertian Urf kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris

b. Perbenturan antara Urf dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh dalam hal ini ada dua tempat.

1) Menurut ulama Hanafiah Urf dikuatkan untuk mentaksis umum nash. Umpamanya dalam ayat Alqur'an dijelaskan bahwa masa menyusukan anak yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau Urf ini digunakan untuk mentaksis umum ayat tersebut. jadi bangsawan yang bisaa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.

2) Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk untuk mentaksis nash umum itu hanyalah Urf qauli bukan Urf Fi'li. Contohnya adalah akad jual beli salam (pesanan/inden). Umum nash melarang memperjual belikan sesuatu yang tidak ada ditangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu, umum nash tersebut melarang jual beli salam yang sewaktu akad berlangsung

tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk salam ini telah menjadi Urf yang umum berlaku dimana saja maka dalam hal ini, Urf tersebut dikuatkan sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan batasan, yaitu ‘kecuali pada jual beli salam’

c. Perbenturan Urf dengan qias

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan Urf atas kias, karena dalil untuk menggunakan Urf itu adalah kebutuhan dan hajad orang banyak, sehingga ia didahulukan atas kias. Ibn Al Humam menempatkan Urf itu sebagai ijma’ bila tidak menemukan nash. Oleh karena itu bila ia berbenturan dengan kias maka didahulukan Urf. Ulama hanafiah yang mengamalkan istihsan yang dalam istihsan tersebut, juga termasuk Urf itu sendiri, maka dengan sendirinya ia mengamalkan dan mendahulukan Urf atas kias, bila terdapat perbenturan diantara keduanya.

5. Kedudukan ‘Adat atau ‘Urf dalam menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan ‘*Urf* atau ‘*Adat* dalam istibath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang ‘*Urf* atau ‘*Adat* secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa ‘*Urf* atau ‘*Adat* yang sudah diterima dan diambil oleh syara’ atau yang secara tegas ditolak oleh syara’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang kehujjahan ‘*Urf* bentuk baik yang termasuk pada ‘*Adat* atau ‘*Urf* yang umum dan yang tetap, maupun ‘*Adat*

khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.⁵⁹

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu :⁶⁰

- 1) *'Adat* atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'Adat* atau *'Urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) *'Adat* atau *'Urf* itu belaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'Adat* itu, atau dalam sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku pada saat itu; bukan yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'Urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan :

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون التاخر

Artinya : *'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

- 4) *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *'Adat* sah, karena kalau

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*.(Jakarta :PT.Logos Wacana Ilmu,2001),.h.,374

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,.h.,376 - 378

'*Adat* itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk '*Adat* yang pasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa '*Urf* atau '*Adat* itu digunakan sebagai landasan dalam penetapan hukum. Namun, penerimaan ulama atas '*Adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*Adat* atau '*Urf*. '*Urf* atau '*Adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Adat* atau '*Urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau mashlahat.⁶¹

⁶¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,.h.,378

BAB III

KEADAAN UMUM DAN ADAT DESA BATU EJUNG

A. Keadaan Umum Desa Batu Ejung

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kantor Desa Batu Ejung pada tanggal 26 Mei 2018 bahwa :⁶²

1. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk

Secara geografis Desa Batu Ejung beriklim tropis dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan ketinggian 20 Meter sampai dengan 85 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar 23 sampai 38 derajat celcius, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan desa Bunga Tanjung
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai lubuk panjang
(wilayah Desa Air Berau)
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan hutan TNKS
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Air Bikuk

Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga(KK) sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) kepala keluarga,

⁶² Kantor Desa Batu Ejung, Data tahun 2017/2018

Tabel 3.1: Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Laki-laki	548	51.89 %
2	Perempuan	508	48,11 %
Total		1.056	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Batu Ejung tahun 2017/2018

2. Administrasi dan kelembagaan

Desa Batu Ejung merupakan salah satu desa dalam kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, Secara Administrasi pemerintah, desa Batu Ejung dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa dan kaur-kaur.

Data Struktur Desa

Kepala Desa	: Buyung Bujang
Sekretaris Desa	: Ahmad Royodi,SH
Bendahara Desa	: Hengki Desta Putra
Kasi Pemerintahan	: Sri Mulyani
Kasi Perencanaan	: Masri
Kaur Umum	: Ali Hasim
Kaur Keuangan	: Febri Yopi,S.Pd
Staf Umum	: Juliani

3. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Batu Ejung mayoritas bermata pencaharian petani kelapa Sawit sehingga lahan perkebunan masyarakat hampir

semuanya ditanami pohon kelapa Sawit. Pada tahun 2017 telah berdiri satu buah pabrik CPO di Desa Batu Ejung milik perusahaan PT.MPRA untuk menampung hasil panen buah kelapa Sawit masyarakat.

Tabel 3.2 : Data Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Petani	355	33,62 %
2	Buruh	30	2,84 %
3	Pedagang	35	3.31 %
4	PNS	22	2,08 %
5	TNI /Polri	2	0,18 %
6	Karyawan Swasta	80	7,57 %
7	Wira Usaha	5	0,47 %
8	Nelayan	1	0,09 %
9	Sopir	15	1,42 %
10	Tukang	8	0,75 %
11	Pengrajin	3	0,28 %
12	Mahasiswa	25	2,36 %
13	Pelajar	200	18,93 %
14	Honorer	15	1,43 %
15	Peternak	5	0,47 %
16	Lainnya(balita dan IRT)	310	29,35 %

Total	1.056	100 %
--------------	--------------	--------------

Sumber Data : Kantor Desa Batu Ejung tahun 2017/2018

4. Keadaan Sosial dan budaya

Rasa social masyarakat Batu Ejung sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, rasa kebersamaan itu masih tinggi di dalam kelompok masyarakat, seperti halnya dalam penyelenggaraan pernikahan mengedepankan prinsip gotong royong dalam kepanitian dan pekerjaan baik lainnya. Begitu juga dengan pekerjaan buruk misalnya jika ada kematian, rasa empati dan rasa simpati dalam masyarakat masih terasa kental.

5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat batu Ejung mayoritas beragama Islam, sehingga rumah ibadah yang tersedia di Desa Batu Ejung hanya ada 1 (satu) buah Masjid dan 1 (satu) buah mushalla sebagai tempat Ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Tabel 3.3 : Data Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Islam	1050	99,43 %
2	Kristen	6	0,57 %
	Jumlah	1056	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Batu Ejung tahun 2017/2018

B. Adat-Istiadat Desa Batu Ejung

Berdasarkan wawancara dengan Ketua adat Desa Batu Ejung.⁶³ Kehadiran adat-istiadat dalam desa Batu Ejung sangatlah besar pengaruhnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak terdapat dalam suatu peraturan yang tertulis, pada kenyataannya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.

Eksistensi Adat-istiadat dalam mengatur kehidupan masyarakat membuat masyarakat sangat mematuhi, bahkan agar bisa diakui oleh adat desa, masyarakat mematuhi aturan-aturan atau syarat-syarat adat yang ditetapkan oleh adat-istiadat desa. Merupakan suatu aib besar rasanya jika mereka tidak dianggap lagi oleh adat desa apalagi seluruh kegiatan sosialnya, baik pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk tidak diakomodir lagi oleh orang adat.

Secara administrasi pemerintahan Desa Batu Ejung dipimpin oleh Kepala desa dan secara kelembagaan adat dipimpin oleh Ketua Adat Desa yang dibantu oleh dua Kepala Dusun, yaitu : Kepala Dusun 1 dan Kepala Dusun 2 dan empat kepala kaum yaitu : Kepala Kaum Rajo Seri, Kepala Kaum Rajo Lelo, Kepala Kaum Tamenggung dan Kepala Kaum Rajo Mataro.

Kepala Kaum merupakan ketua kelompok masyarakat adat, penentuan masyarakat kaum adalah berdasarkan garis keturunan ibu yang turun temurun sejak nenek moyang. Ada juga orang luar desa Batu Ejung

⁶³ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

yang tidak ada hubungan darah dengan masyarakat Desa Batu Ejung yang melakukan prosesi masuk kaum. Bagi pendatang dari luar desa Batu Ejung yang ingin menetap di desa Batu Ejung, agar diterima dalam kelompok adat, mereka melakukan prosesi *masuk kaum* atau *merapek* ke dalam salah satu kaum yang ada di desa Batu Ejung sebagai keluarga baru mereka.

Data Struktur adat

Ketua Adat	: Mulya Ardi
Kepala Dusun I	: Rasiden
Kepala Dusun II	: Darlis
Kepala Kaum Rajo Seri	: Hasanudin
Kepala Kaum Rajo Lelo	: Raden Hartono
Kepala Kaum Tumenggung	: Sukardi
Kepala Kaum Rajo Mataro	: Eko Sulistio

C. Sanksi-Sanksi Adat Desa Batu Ejung

1. Sanksi Adat Nikah Lari

Dalam aturan adat desa Batu Ejung, *Kawin Lari* yang dilakukan oleh masyarakat Batu Ejung merupakan pembangkangan dan perlawanan terhadap adat Desa Batu Ejung, maka bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi adat, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Adat Desa Batu Ejung Nomor 01 tahun 2017 Pasal 4 berupa : “Membayar denda Adat sebesar Rp 1.000.000,-, Satu buah *Punjuang Kuning* dan satu buah *Punjuang Putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis yang hadir”. Pada ayat berikutnya, jika sanksi adat tersebut tidak dilaksanakan maka

“keluarga yang bersangkutan belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk di rumahnya oleh orang adat.

2. Sanksi Adat Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah menurut adat desa Batu Ejung adalah kelahiran anak di bawah umur 7(tujuh) bulan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 Ayat (1) Peraturan adat desa Batu Ejung “yang dapat dikategorikan hamil diluar nikah adalah kelahiran anak dibawah umur kehamilan 7 (tujuh) bulan“. Pada ayat (2) peraturan adat desa Batu Ejung bagi masyarakat yang hamil diluar nikah maka akan dikenakan sanksi adat berupa : Potong Kambing (*membasuh nagari*), *punjuang kuning* dan *Punjuang Putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis yang hadir dengan menggunakan *Carano*.

3. Sanksi Adat Kesenian

Pada setiap melaksanakan walimatul ‘urs (kenduri) atau acara suka cita lainnya, masyarakat Desa Batu Ejung menggunakan kesenian sebagai penghibur tamu yang datang, tetapi adat desa Batu Ejung menghendaki acara kesenian yang dilaksanakan haruslah sebatas kewajaran dan menjaga norma agama dan kesopanan.

Norma-norma kesopanan dan ketertiban acara menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama yang menyelenggarakan acara kesenian tersebut, dalam hal ini adalah tuan rumah atau bisaa disebut dengan *sepangakalan*, sehingga jenis-jenis kesenian, batasan-batasan, tata

cara pelaksanaannya dan sanksi adatnya telah diatur dalam peratauran adat Desa Batu Ejung, seperti yang tertuang dalam pasal 10, 12 dan 13, yaitu :

Pasal 10
Jenis Kesenian

Yang dimaksud kesenian dalam peraturan ini adalah :

1. Tari Gandai
2. Tari gandai DJ
3. Rabab
4. Rabab DJ
5. Saluang
6. Saluang DJ
7. Orgen tanpa undangan kado
8. Orgen memakai undangan kado
9. Orgen DJ
10. Kesenian yang lain yang mengumpulkan orang banyak, baik dalam bimbang kenduri dan atau dalam acara umum lainnya.

Pasal 11
Tata Cara Pelaksanaan Kesenian

1. Setiap warga desa Batu Ejung baik bersifat pribadi (Bimbang Kenduri) atau organisasi yang melaksanakan kesenian seperti yang tersebut pada pasal 10 Peraturan ini wajib membentuk Panitia Kesenian.
2. Apabila acara Kesenian dilaksanakan oleh pribadi (Bimbang kenduri), maka sipangkalan harus melaporkan jenis kesenian yang diselenggarakan kepada anggota adat dalam mupakat untuk diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 12
Batas Waktu Pelaksanaan Kesenian

1. Pelaksanaan Kesenian seperti yang tersebut pada Pasal 10 Peraturan ini tidak ada batasan waktu dengan syarat sepangkalan harus menjaga keamanan dan ketertiban dalam kesenian.
2. Apabila dalam pelaksanaan kesenian seperti tersebut pada ayat 1 diatas terjadi keributan atau lainnya yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan maka sepangkalan wajib memberhentikan kesenian tersebut. Apabila hal ini dilakukan oleh sepangkalan maka semua resiko menjadi tanggung jawab sepangkalan.

Pasal 13
Sanksi

1. Apabila melakukan orgen bebas harus dibentuk panitia, apabila tidak dibentuk kepanitiannya maka tuan rumah dapat didenda sebesar Rp.1000.000,-
2. Uang denda seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dipergunakan untuk :
 1. Untuk yang melapor : Rp. 150.000,-

2. Untuk uang kas adat : Rp. 150.000,-
3. Untuk uang kas desa : Rp. 150.000,-
4. Untuk uang kas karang taruna : Rp. 150.000,-
5. Untuk majelis yang hadir : Rp. 400.000,-
3. Apabila melakukan goyang/joget berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dalam acara kesenian bersifat DJ maka tuan rumah dapat didenda sebesar Rp 1.000.000,-
4. Uang Denda seperti tersebut pada ayat 3 (tiga) diatas dipergunakan untuk :
 1. Untuk yang melapor : Rp. 150.000,-
 2. Untuk uang kas adat : Rp. 150.000,-
 3. Untuk uang kas desa : Rp. 150.000,-
 4. Untuk uang kas karang taruna : Rp. 150.000,-
 5. Untuk majelis yang hadir : Rp. 400.000,-
5. Apabila menyajikan minuman berakohol yang sifatnya memabukkan dalam acara kesenian secara terbuka maka tuan rumah dapat didenda sebesar Rp.1.000.000,-
6. Uang denda seperti tersebut pada ayat 5 (lima) diatas dipergunakan untuk :
 1. Untuk yang melapor : Rp. 150.000,-
 2. Untuk uang kas adat : Rp. 150.000,-
 3. Untuk uang kas desa : Rp. 150.000,-
 4. Untuk uang kas karang taruna : Rp. 150.000,-
 5. Untuk majelis yang hadir : Rp. 400.000,-
7. Bagi warga yang melanggar peraturan seperti tersebut pada pasal-pasal diatas, tetapi tidak mau membayar denda yang tertuang dalam peraturan ini maka warga tersebut belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk dirumahnya.

D. Perkawinan Adat Desa Batu Ejung

Perkawinan menurut adat Desa Batu Ejung itu dengan cara beberapa tahapan, yaitu :⁶⁴

a. Baunding dalam umak

Baunding dalam umak adalah musyawarah atau mupakat keluarga terdekat. *Baunding dalam umak* merupakan bagian dari proses persiapan perkawinan, *Baunding dalam umak* dengan menghadirkan orang-orang terdekat, seperti *mamak* (paman) dan keluarga terdekat

⁶⁴ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

lainnya untuk menyampaikan anaknya akan melansungkan pernikahan beserta rencana-rencana yang mempunyai hajat dalam perkawinan.

b. *Baunding kecil*

Baunding kecil adalah Musyawarah / mupakat kecil yang dihadiri oleh keluarga dekat beserta, mamak rumah dan kepala *kaum* (kelompok).

Baunding kecil menghadirkan keluarga dekat beserta, mamak rumah dan kepala kaum dengan maksud bapak menyampaikan perihal rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh anak kaumnya tersebut beserta rencana-rencana yang mempunyai hajat dalam pernikahan termasuk dalam prosesi adat.

c. *Mupakat Gedang*

Mupakat gedang adalah musyawarah/mupakat besar yang dihadiri oleh keluarga, pemuka adat, kepala kaum, dan masyarakat desa dengan maksud menyampaikan perihal rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh anak kaumnya tersebut beserta rencana-rencana yang mempunyai hajat dalam pernikahan termasuk dalam prosesi adat sekaligus menentukan acara resepsinya.

d. *Bimbang*

Bimbang adalah proses pelaksanaan pernikahan yang dimulai dari khatam Alquran, akad nikah, acara tradisional adat, berzanji, *nyalang* dan acara minum kopi yang diikuti oleh keluarga, pemuka adat, masyarakat.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SANKSI ADAT KAWIN LARI

A. Konstruksi Kawin Lari Di Desa Batu Ejung

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Desa Batu Ejung bahwa *kawin lari* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan bisaanya diantara keduanya sudah menjalin hubungan asmara (pacaran). Faktor penyebab kawin lari yang dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :⁶⁵

1. Karena ada indikasi bahwa pernikahan mereka berdua akan mendapat penolakan dari kedua belah pihak orang tua masing-masing.

Penolakan dari kedua belah pihak keluarga bisaanya terjadi karena sudah adanya konflik antar keluarga tersebut, sehingga ketika anak mereka yang tidak tahu menahu tentang konflik keluarga tersebut terkena imbasnya dan mendapat penolakan dari kedua belah pihak keluarga, sedangkan antara laki-laki dan perempuan mempunyai rasa cinta dan menginginkan untuk hidup berdua dalam ikatan pernikahan. Untuk merealisasikan keinginannya untuk hidup berdua, seorang laki-laki dan perempuan bisaanya menempuh jalan pernikahan dengan cara kawin lari.

2. Calon suami atau calon istri merupakan orang yang tidak disukai oleh orang tua mereka masing-masing.

⁶⁵ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

Bila kedua orang tua tidak menyetujui anaknya menikah dengan seseorang, biasanya ada factor x yang membuat mereka tidak menyetujuinya, demi kebaikan anak mereka itu sendiri. Kadang-kadang seorang anak tidak menyadari hal yang demikian, sehingga terkesan menganggap orang tuanyalah yang terlalu memilih jodoh untuk anaknya.

Faktor ekonomi, faktor agama maupun faktor kesopanan menjadi pertimbangan yang dominan bagi orang tua untuk memilih calon menantunya. Bila seorang laki-laki mempunyai kebiasaan pemalas, penjudi, pemabuk, sering membuat onar, sering gonta-ganti pasangan atau punya kebiasaan menikah lagi, maka hal ini menjadi faktor yang dominan menjadi alasan penolakan orang tua. Sebelum mendapatkan penolakan dari orang tuanya, untuk merealisasikan keinginannya untuk hidup berdua, seorang laki-laki dan perempuan biasanya menempuh jalan pernikahan dengan cara kawin lari.

3. Calon suami masih memiliki hubungan atau ikatan dengan perempuan lain.

Keinginan seorang suami untuk berpoligami yang tidak mendapat persetujuan dari istrinya, biasanya mencari alternatif lain untuk bisa memperistrikan wanita idaman lainnya. Untuk merealisasikan keinginannya untuk hidup berdua, seorang laki-laki dan perempuan biasanya menempuh jalan pernikahan dengan cara kawin lari.

4. Calon suami sudah menyampaikan lamaran kepada pihak perempuan tetapi mendapat penolakan dari orang tua perempuan, sedangkan mereka sudah sepakat untuk menikah.

Penolakan dari orang tua perempuan membuat calon suami mempunyai jiwa yang nekat dengan mengambil resiko tinggi dengan membawa pergi sang perempuan pujaan hatinya dari pangkuan orang tua perempuan tersebut. Hal ini dilandasi oleh rasa malu karena sudah mendapat penolakan dari orang tua perempuan, dan dilandasi keinginan yang kuat untuk menikah dengan sang perempuan tersebut. Maka untuk merealisasikan keinginannya hidup berdua, seorang laki-laki dan perempuan bisaanya menempuh jalan pernikahan dengan cara kawin lari.

5. Karena Hamil di Luar Nikah.

Hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, kadang-kadang seringkali tidak terbatas, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Godaan saat usia muda tidak bisa ia lewati sehingga banyak yang melakukan hubungan layaknya suami istri bersama pasangannya.

Karena sudah terlanjur berbuat dosa dan kesalahan, hingga menyebabkan seorang perempuan hamil di luar nikah. Untuk menyudahi dan menyelesaikan permasalahan ini mereka memilih untuk melakukan kawin lari.

Kawin lari dilakukan diawali oleh faktor-faktor penyebab sebagaimana yang tersebut diatas, mereka pergi ke suatu daerah di luar desa Batu Ejung yang memungkinkan mereka untuk melansungkan perkawinan, biasanya daerah yang jauh dari jangkauan orang tua dan sanak famili, setelah sebelumnya menyampaikan surat atau pesan untuk tidak mencari mereka, dikarenakan mereka akan pulang setelah melansungkan perkawinan. setelah sesampainya di suatu daerah, mereka meminta pemuka agama di daerah tersebut untuk menikahkan mereka. Biasanya pemuka agama disana akan melansungkan perkawinan mereka dengan alasan daripada mereka melakukan zina lebih baik dinikahkan, lalu disuruh membuat surat pernyataan akan bersedia bertanggung jawab kalau ada pihak yang menggugat dikemudian hari.

Mereka yang datang meminta untuk dinikahkan ke desa kami ini, tidak langsung kami nikahkan, terlebih dahulu kami tanyakan dulu orang tuanya atau walinya, apabila memang tidak mungkin dapat menghadirkan walinya, daripada mereka berbuat zina, baru kami nikahkan setelah mereka membuat pernyataan bertanggungjawab kalau ada pihak yang menggugat dikemudian hari.⁶⁶

Menurut ibu I yang merupakan orang tua dari L, ia sebagai orang tua yang sangat menyayangi anaknya, walaupun anaknya telah berbuat suatu perbuatan yang sangat membuat ia malu pada masyarakat yang lain, ia tetap menunggu anaknya di rumah, sangat mengharapkan kepulangan

⁶⁶ Amirudin, Imam Kadi Desa Sungai Ipuh, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

anaknya, sehingga apapun yang terjadi dengan berat hati mereka akan menerimanya dengan alasan nasi sudah menjadi bubur, mereka pasrah dengan keadaan anaknya pulang ke rumah sudah membawa status suami-istri. Bisaanya orang tua setelah terjadi peristiwa kawin lari ini, lebih menatap ke masa depan anaknya dari pada menyesali pernikahan yang sudah terjadi.⁶⁷

Sebelum tahun 2017, sudah banyak terjadi peristiwa *kawin lari* dan dalam kurun tahun 2017 ini saja telah terjadi 2 (dua) kasus *kawin lari* yang akan penulis jadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu kasus *kawin lari* yang dilakukan oleh :

1. Nama : G (Suami)
- Status : Sudah Menikah
- Umur : 43 Tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Wira swasta
- Nama : L (Istri)
- Status : Janda
- Umur : 36 Tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Pedagang

⁶⁷ Ida, Warga Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

2. Nama : S (Suami)
Status : Bujangan
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak bekerja
- Nama : P
Status : Istri
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : tidak bekerja

Kasus yang pertama yaitu : kasus *kawin lari* G dan L yang melakukan kawin lari ke Sungai Penuh Kerinci, *kawin lari* yang mereka lakukan disebabkan mereka berdua berkeinginan untuk membina rumah tangga, sedangkan G masih terikat dengan perkawinan lain yaitu berstatus suami orang dan L adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, maka G berpikir, jika ia minta izin untuk menikah dengan L sudah pasti mendapat penolakan, baik oleh istrinya maupun keluarga L sendiri. Oleh sebab itu, untuk mengambil jalan pintas mereka bersepakat untuk melakukan *kawin lari* ke daerah Sungai Penuh Kerinci.⁶⁸

⁶⁸ G,Warga Desa Batu Ejung Wawancara tanggal 3 Januari 2018

Kasus yang kedua yaitu : kasus *kawin lari* yang dilakukan oleh S dan P yang melakukan *kawin lari* ke Sungai Ipuh, kawin lari yang mereka lakukan disebabkan mereka sudah lama menjalin hubungan asmara dan P sudah hamil 2 bulan. Untuk menyampaikan kepada kedua orang tuanya, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengutarakannya, disebabkan hubungan mereka sering mendapat penolakan dari orang tua P. Sudah berulang kali P dilarang oleh orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan S tetapi P secara diam-diam masih menjalin hubungan hingga saat ini. Untuk merealisasikan keinginan mereka untuk membina rumah tangga, maka mereka memilih jalan kawin lari ke Desa Sungai Ipuh Mukomuko.⁶⁹

a. Kawin lari menyalahi hukum perkawinan Islam

Kawin lari yang selama ini terjadi di Desa Batu Ejung merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak direstui oleh walinya. Dalam hukum Islam, bagi wanita yang walinya tidak mau menikahkannya, maka wali hakim berhak menikahkannya setelah memerintahkan kepada walinya yang sah untuk menikahkannya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh imam syafi'i :

وإن على السلطان أن اشتجروا أن تنضر فإن الولي عاضل أمره بالتزويج
فإن زوج فحق منعه وعلى السلطان يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج⁷⁰

Artinya : bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang adhal, diperintahkan untuk sanggup

⁶⁹ S, Warga Desa Batu Ejung, Wawancara tanggal 3 Januari 2018

⁷⁰ Al-Imam Abi Abdillah Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um, Cet-II*, (Beirut: Darul fikri 1983) Jilid III, V:h,.14

mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada (wali) orang lain untuk mengawinkannya.

Kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Batu Ejung yang mendapat sanksi oleh adat desa jika melakukannya itu, dilakukan dengan tidak melalui proses wali adhal yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama, tetapi perkawinan dilakukan dengan mendatangi seorang tokoh agama, biasanya Imam Kadi di daerah setempat untuk minta dinikahi. Pernikahan yang walinya dilakukan oleh imam kadi merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam, karena yang berhak menjadi wali selain wali mujbirnya adalah wali hakim setelah diperiksa dan mendapat persetujuan pengadilan agama. Dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Bagi wanita yang tidak memiliki wali maka wali nikahnya adalah wali hakim, Wali hakim yang dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau penghulu yang ditunjuk oleh kepala KUA.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, ketidakhadirannya wali nasabnya dikarenakan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya *adhal* (enggan).

Maka teranglah oleh kita bahwa *kawin lari* yang dilakukan oleh masyarakat desa Batu Ejung yang mendapat sanksi adat desa Batu Ejung merupakan perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah, maka perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah tentu pernikahannya juga dinyatakan tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok dalam perkawinan yaitu wali nikah.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin bahwa ” Dalam syari’at agama Islam, sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi unsur pokok dalam perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melansungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlansungnya akad perkawinan dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.⁷¹

b. Kawin lari bisa membuka peluang untuk perbuatan zina

Dalam ajaran Islam, Allah Swt telah mengajarkan umatnya yang laki-laki untuk menjaga dan menahan pandangan dan memelihara kemaluannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-Nur ayat: 30 sebagai berikut :

⁷¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.81

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ
 أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (QS:Al-Nur{24}:30)

Pada ayat selanjutnya Allah Swt menganjurkan kepada para wanita untuk menutup aurat serta menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Dengan tidak mengumbar aurat serta perhiasannya bisa membentengi diri mereka dari pandangan laki-laki, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Nur ayat :31 sebagai berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS:Al-Nur{24}:31)

Kawin lari yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita meninggalkan rumah mereka secara diam-diam tanpa ada ikatan yang sah atau ditemani oleh mahramnya, sangatlah sulit untuk menjaga pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang belum menjadi suami-istri, maka kawin lari yang dilakukan bisa membuka peluang untuk terjadinya perbuatan zina. Allah Swt secara tegas melarang mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS:Al-Isra' {17}:32)

Bisa disimpulkan bahwa tindakan *kawin lari* dengan cara seorang laki-laki dan perempuan secara bersama-sama pergi dari rumah secara

diam-diam tanpa diketahui oleh sanak famili dan masyarakat lainnya membuka peluang untuk terjadinya perbuatan zina yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

c. Kawin lari bisa menyakiti hati orang tua

Menurut Soerjono Soekanto, Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda.⁷² Perkawinan adalah kepentingan keluarga dan masyarakat, baik masyarakat sedesa maupun masyarakat adat.⁷³

Perkawinan bukan saja mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat Adat pun ikut berkepentingan dalam hal perkawinan itu. Bagi hukum Adat, perkawinan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁷⁴

Kawin lari yang dilakukan, selain merupakan pembangkangan terhadap adat desa Batu Ejung, kawin lari juga merupakan aib bagi orang tua dan keluarga besar. Walaupun banyak terjadi kawin lari di desa Batu Ejung, konotasi dari kawin lari merupakan konotasi kepada perbuatan yang buruk atau perbuatan yang terlarang, karena perbuatan kawin lari

⁷² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, h.137

⁷³ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012), h.36

⁷⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2013), h.64

membuka peluang untuk maksiat, yang dalam pandangan umum merupakan aib bagi yang melakukan, orang tua dan keluarga besarnya.

Orang tua mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga martabat keluarga. Kawin lari yang dilakukan menjadi aib bagi orang tua dan keluarga besarnya. Kerena tingkah polah anak inilah yang membuat hati orang tua terluka, tapi cinta orang tua kepada anaknya tidak terhingga. Dalam ajaran Islam kita diwajibkan untuk mematuhi dan menaati orang tua sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra ayat 23 sebagai berikut :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia(QS:Al-Isra' {17}:23).

Bisa disimpulkan bahwa kawin lari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan merupakan suatu perbuatan yang bisa menyakitkan hati orang tua, keluarga besar karena membuat aib dan malu orang tua, membuat hati mereka terluka. Kawin lari yang dilakukan adalah melawan perintah Allah Swt untuk memuliakan orang tua dan berbuat baik kepada ibu dan bapak.

B. Pelaksanaan Sanksi Adat Kawin Lari di Desa Batu Ejung

Setelah melakukan kawin lari, orang tua menyampaikan perihal kawin lari yang telah dilakukan oleh anaknya kepada kepala kepala kaumnya dan bermaksud untuk mencari jalan penyelesaiannya secara adat Desa Batu Ejung. Setelah mendapat laporan dari anak kaumnya, kepala kaum menyampaikan perihal tersebut kepada ketua adat bahwa anak kaumnya telah melakukan kawin lari dan berdasarkan laporan orang tuanya bermaksud untuk mencari penyelesaiannya secara adat yaitu dengan melaksanakan sanksi adat sebagaimana ketentuan adat Desa Batu Ejung.⁷⁵

Setelah dikomunikasikan dengan ketua adat tentang jadwal pelaksanaan pembayaran sanksi adat, maka kepala kaum memerintahkan kepada kepada orang tua yang bersangkutan untuk menyiapkan seluruh perlengkapan berupa *punjuang kuniang*, *Punjuang Putiah* dan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Selanjutnya, kepala kaum mengundang pegawai adat yang terdiri dari : ketua adat, kepala-kepala kaum yang lain dan kepala dusun. Dan pegawai syara' yang terdiri dari : Imam Kadi, Khatib dan Bilal.

Tahapan acara pelaksanaan pembayaran sanksi adat kawin lari adalah sebagai berikut :

1. Dimulai oleh kepala kaum yang bersangkutan dengan menyampaikan maksud undangan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak

⁷⁵ Hasanudin, Kepala Kaum Rajo Seri Desa Batu Ejung *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

kaumnya dan bermaksud untuk melaksanakan sanksi adat sebagaimana peraturan adat desa Batu Ejung.

2. Dijawab oleh kepala dusun dengan untuk dilakukan pembayaran sanksi adat.
3. Diperintahkan oleh kepala kaum kepada kedua pasangan untuk menyampaikan ucapan mohon maaf karena telah menyalahi aturan adat desa Batu Ejung dengan menyalami majlis yang hadir satu persatu secara bergiliran.
4. Kemudian dilanjutkan dengan Doa pernikahan yang dipimpin oleh *saih* (Pembantu pegawai syara')
5. Dilanjutkan dengan makan bersama, Kemudian dihidangkanlah Punjuang Putih dihadapan Imam Kadi dan Punjuang Kuniang dihadapan Ketua Adat, serta makan-makanan lainnya yang sudah disiapkan oleh tuan rumah.
6. Penyampaian nasehat kepada pengantin oleh ketua adat tentang adat-istiadat serta perlunya menaati adat-istiadat dalam desa. Kemudian nasehat disampaikan imam kadi tentang nasehat keagamaan.
7. Pembagian uang denda dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk kepala kaum yang bersangkutan Rp 100.000,-
 - b. Untuk Ketua Adat Rp 100.000,-
 - c. Untuk Majelis yang hadir Rp 800.000,-
8. Diakhiri dengan penyampaian kata-kata pamitan pulang oleh kepala dusun serta dijawab oleh kepala kaum yang bersangkutan

Sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung merupakan hukum adat Delik, yaitu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Barend Ter Haar : Delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari kelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 b Ayat 2 dinyatakan bahwa : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 28 ayat 3 dijelaskan juga bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dinyatakan juga dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 23 Ayat (1) bahwa : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan Pasal 27 Ayat (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sanksi adat kawin lari di desa batu ejung bias dipakai oleh hakim sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara adat di desa batu Ejung.

Sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung merupakan hukum adat yang bersifat: **Tradisional Magis**, yaitu hukum adat berupa tepunjung baik punjung *kuning* maupun *punjung putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis adalah hukum adat yang berlaku turun-temurun sejak zaman nenek moyang untuk menjaga jangan ada perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang dikaitkan dengan keagamaan.

Bersifat **terbuka dan lentur**, Yaitu sanksi adat berupa, membayar sejumlah uang denda adat merupakan hukum adat terbuka dan lentur terhadap unsure-unsur yang baru yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zamannya, seperti denda uang sebesar Rp 1.000.000,- yang pada semulanya tidak sampai sebesar itu, hanya Rp 500.000,- tetapi seiring perkembangan zaman besarannya uang denda adat mengikuti kesepakatan pemuka adat waktu itu.

Bersifat **Reaksi dan koreksi**, Yaitu pelanggaran adat atau delik adat yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku kawin lari saja tetapi juga dikenakan kepada keluarganya seperti yang tercantum dalam sanksi adat “keluarga yang bersangkutan belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun buruk di rumahnya oleh orang Adat Desa Batu Ejung”, jika yang bersangkutan tidak mau membayar denda adat dan sanksi adat berupa *tapunjuang*. Sanksi adat kawin lari di desa Batu

Ejung ini telah sesuai dengan sifat-sifat hukum adat berupa sifat *Tradisional Magis, terbuka dan lentur dan reaksi atau koreksi*.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Lari Di Desa Batu Ejung

a. Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Bagi pelaku kawin lari dalam peraturan adat Desa Batu Ejung dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Adat Desa Batu Ejung No 01 tahun 2017 tentang pegang pakai adat istiadat desa Batu Ejung yaitu :

Pasal : 4

1. Setiap warga Desa Batu Ejung yang laki-laki dan perempuan melakukan *Kawin Lari*, maka yang bersangkutan dikenakan denda Adat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan didenda dengan sebuah *punjung kuning* dan satu buah *punjung putih* serta bermaaf-maafan kepada majelis.
2. Uang denda seperti yang tersebut diatas dipergunakan untuk :
 1. Transport Kepala kaum Rp 100.000,-
 2. Untuk Kepala Kaum yang bersangkutan Rp 100.000,-
 3. Untuk Majelis yang hadir Rp 800.000,-
3. Apabila yang bersangkutan seperti tersebut pada ayat 1 di atas tidak mau membayar denda seperti yang tersebut pada ayat 2 diatas,maka keluarga yang bersangkutan belum bisa dilayani pekerjaan baik maupun buruk di rumahnya oleh orang Adat Desa Batu Ejung.⁷⁶

Sanksi adat yang diberikan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan bentuk hukuman bagi pelaku kawin lari berupa hukuman dalam bentuk financial karena telah melakukan kesalahan. *Tapunjuang* dengan satu buah *Punjung kuning* merupakan symbol permohonan maaf kepada adat desa Batu Ejung karena melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap peraturan adat Desa Batu

⁷⁶ Peraturan Adat nomor 01 Tahun 2017 tentang Pegang pakai Adat istiAdat desa Batu Ejung

Ejung dan *punjuang putih* merupakan simbol permohonan maaf kepada Allah Swt karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tuhan yang maha Esa. *Bermaaf-maafan kepada majelis yang hadir* merupakan hukuman sosial sebagai simbol mengakui kesalahan terhadap tatanan social masyarakat dan menyesali perbuatannya sehingga mohon dimaafkan kesalahannya.⁷⁷

Sanksi adat bagi pelaku kawin lari yang diterapkan dalam peraturan adat Desa Batu Ejung sebagaimana tersebut diatas ditinjau dari segi materi adat yang dilakukan merupakan 'urf atau adat fi'li (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku kawin lari sangat bermanfaat sebagai salah satu peringatan bagi masyarakat desa Batu Ejung yang lain untuk tidak melakukan kawin lari atau melakukan perkawinan tanpa ada kontrol dari orang tua, sanak keluarga dan masyarakat umum, yang akan memungkinkan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan itu sendiri.

Bermanfaat juga bagi orang-orang tua atau para wali lain yang mempunyai anak gadis, untuk menjaga anak-anaknya, agar sanksi adat yang serupa itu tidak menimpa keluarganya. Selain sebagai efek jera bagi pelaku kawin lari, sanksi adat yang diberikan juga bermanfaat bagi mereka agar dapat diterima kembali kedalam pangkuan masyarakat Desa Batu Ejung. Setelah pembayaran sanksi adat tersebut, berarti seolah-olah telah

⁷⁷ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

melakukan penebusan atas dosa-dosa adat maupun agama yang telah ia lakukan.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku *kawin lari* bernilai filosofis yang dalam jika dipahami dengan seksama, seperti : *Punjung kuning* merupakan simbol permohonan maaf kepada adat desa Batu Ejung karena telah melakukan pelanggaran peraturan adat Desa Batu Ejung dan *punjuang putih* merupakan symbol permohonan maaf kepada Allah Swt karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan yang Maha Esa. *Bermaaf-maafan kepada majelis yang hadir* merupakan hukuman sosial sebagai symbol mengakui kesalahan terhadap tatanan social masyarakat dan menyesali perbuatannya sehingga mohon dimaafkan kesalahannya.

b. Telah berlaku turun-temurun dan berlaku umum serta merata di tengah-tengah masyarakat.

Sanksi adat kawin lari ini telah berlaku lama di tengah-tengah masyarakat desa Batu Ejung, sudah diberlakukan secara turun temurun, tetapi jumlah uang dendanya saja yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mata uang saat itu. Adat ini diberlakukan secara umum dan merata di tengah-tengah masyarakat, walau bagaimanapun pangkat dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, jika melakukan pelanggaran adat ini, maka tanpa pandang bulu sanksi adat ini diberlakukan padanya.⁷⁸

⁷⁸ Mulya Ardi, Ketua Adat Desa Batu Ejung, *Wawancara* tanggal 3 Januari 2018

Sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung sama sekali tidak bertentangan dengan norma agama maupun norma kesopanan dan lain sebagainya. Para pelaku kawin lari diberi hukuman atau sanksi merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri karena telah melakukan perbuatan yang mengandung pelanggaran-pelanggaran adat berupa: *salah perbuatan*, yaitu perbuatan kawin lari dilakukan dengan menyalahi aturan yang sudah ada *salah penglihatan*, yaitu perbuatan *kawin lari* tersebut terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukan perjalanan tanpa diketahui orang lain memungkinkan timbul indikasi perbuatan asusila yang tidak baik dipandang mata.

c. Tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara'

Sanksi adat kawin lari merupakan suatu bentuk adat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' karena pada prinsipnya sanksi adat kawin lari menguatkan dalil syara' yang telah ada. Namun sebaliknya, sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung merupakan penguat pelaksanaan dalil-dalil syara' diantaranya sebagai berikut :

a. Ayat tentang larangan berbuat zina, yaitu :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS:Al-Isra'{17}:32)

b. Ayat tentang larangan menyakiti orang tua

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia(QS:Al-Isra' {17}:23).

Secara meteril, sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung sama sekali tidak melalaikan dalil syara' atau bertentangan dengan dalil syara'. Dari penjelasan diatas telah dikemukakan bahwa sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung merupakan adat yang sudah berlaku sejak lama yang dilakukan turun temurun, dilakukan berulang-ulang, mempunyai nilai manfaat atau mafsadat ditengah-tengah masyarakat, diberlakukan secara umum merata di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' dan menguatkan prinsip-prinsip dalil syara' seperti : larangan berbuat zina, larangan menyakiti orang tua dan menaati Allah beserta rasulnya serta menguatkan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini telah memenuhi syarat sebagai 'adat atau 'urf sahih(عرف صحيح).

Adat Sahih (عرف صحيح), yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah

kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (silaturrahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai sesuatu penghargaan atas suatu prestasi.⁷⁹

Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fikih, Imam as-Sayuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat atau urf itu menjadi pertimbangan hukum

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik(HR.Imam Ahmad)

Disamping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf tersebut. bahkan ulama menepatkannya sebagai “syarat yang diisyaratkan”.

المعروف عرفا كالشروط شرطا

Artinya : sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan

⁷⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,.h.,369

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Sesuai dengan kaedah :

التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص

Artinya : *Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash*”.

Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat. sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa.

Berdasarkan Analisis Penulis diatas, penulis berkesimpulan bahwa sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung adalah adat Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, telah berlaku turun-temurun dan berlaku umum serta merata di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Sanksi adat ini harus dipertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat adat desa Batu Ejung, karena sanksi adat kawin lari di desa Batu Ejung merupakan yang dapat diterima oleh Hukum Islam sebagai ‘adat sah. Dengan keberadaan sanksi bagi pelaku kawin lari diharapkan bisa menguatkan dan menjaga perkawinan yang sesuai dengan ketentuan syara’ serta menguatkan undang-undang perkawinan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstruksi *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung adalah dengan perginya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah mereka ke daerah lain secara bersama-sama, kemudian melakukan pernikahan di sana dengan dilakukan oleh wali yang lain, dalam hal ini pemuka agama di daerah tersebut.
2. Pelaksanaan Sanksi Adat *Kawin Lari* di Desa Batu Ejung dilakukan di rumah yang bersangkutan dengan mengundang Pegawai adat yang terdiri dari: Ketua adat, Kepala Dusun, Kepala Kaum dan Pegawai syara' yang terdiri dari : Imam Kadi, Khatib dan Bilal, kemudian pelaku *kawin lari* menyampaikan permohonan maafnya kepada majelis dengan mehidangkan *Punjuang Kuning* di hadapan Ketua adat dan *Punjuang Putih* dihadapan Imam Kadi serta menyerahkan uang denda adat Sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat *Kawin lari* di desa Batu Ejung adalah Sanksi Adat *Kawin Lari* di desa Batu Ejung adalah merupakan *adat sah* yang dapat diterima hukum Islam. karena bernilai *mashlahat*, telah berlaku turun-temurun, berlaku umum dan

merata di tengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara', hal ini sesuai dengan kaedah "*al- 'Adah Muhakkamah*".

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan tesis yang berjudul Sanksi adat kawin lari dalam perspektif hukum Islam di desa Batu Ejung ini, penulis member saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada orang-orang tua di Desa Batu Ejung Kecamatan Teramang Jaya terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri.
2. Kepada Pemuka-pemuka agama agar dapat memberikan pencerahan-pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat desa Batu Ejung tentang pernikahan yang sah dan tidak sah menurut hukum Islam, sehingga membuat masyarakat bisa mengikuti dan melaksanakan perkawinan yang sah dan menyingkirkan perkawinan yang tidak menurut syari'at Islam.
3. Kepada pemuka-pemuka adat agar tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan norma-norma agama, kesopanan dan adat-istiadat dalam desa, dan menerapkan sanksi adat yang bisa membuat orang jera untuk melakukannya lagi serta menjadi peringatan bagi yang lain terutama dalam bidang perkawinan, sehingga sanksi adat yang diberlakukan menjadi kontrol terhadap perkawinan warga

masyarakat dan perkawinan yang dilakukan tidak kesenjangan sosial dalam masyarakat.

4. Kepada masyarakat desa Batu Ejung agar dapat mentaati peraturan pegang pakai adat desa Batu Ejung terutama dalam penerapan sanksi adat *kawin lari*, karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat diterima oleh hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A.Djazuli.*Kaidah-Kaidah Fiqh*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Alal Mazhabil Arb'ah*.Beirut:Dar al-Fikr
- Al-Mulaqqan,Ibnu, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*, Makkah: Darul Hira'
- Al-Muqaddasi, Al-Imam Syamsudin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah,*Al-Mugni Wa syarh Al-Kabir*.Beirut :Darul kutubil ilmiah
- Al-Syafi'I,Al-Imam Abi Abdillah Bin Idris. *Al-Um,Cet-II*.Beirut:Darul fikri, 1983.
- Alwajiz, Abdul Karim Zaidan. *100 Kaidah Dalam Kehidupan Sehari-Hari*.Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Dahlan Abdul Aziz.*Ensiklopedia Hukum Islam*.Cet.ke-1.Jakarta:PT.Ictiar Baru Van Hove, 1993
- Ghozali,Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*.Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Haar, Barend Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum 'Adat*,alih bahasa Soebakti Poesponoto. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Hadikusuma,Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung: Alumni, 1977.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* .Cet. I; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003
- Hermi, Resmi. *Sanksi Pelaku Kawin Siri Dalam Hukum Positif*, Tesis pada Program Pascasarjana,,Prodi Hukum Islam,Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- M.Nazir. *Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003.

- Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Cet*, I.Makassar: Alauddin Univeseri Press, 2013.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* .Makassar: Alauddin Univeseri Press, 2011.
- Ngani,Nico. *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung, Alumni, 1986.
- Prodjodikoro,Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung :Sumur, 1974.
- R,Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdat*.Jakarta :Intermasa, 1984.
- Sartika,Desy Rusera Dwi. *tinjauan hukum Islam terhadap praktek kafaah dalam perkawinan bagi wanita karir di kantor urusan agama se-abupaten kepahiang*, Tesis pada Program Pascasarjana,,Prodi Hukum Islam,Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Di Indonesia*.Jakarta : Rajawali, 1990.
- Sudarmawan. *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*,Tesis pada program Pascasarjana, Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponogoro Semarang,2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Surachmad, Wiranto.*Dasar dan Teknik Penelitian Researh*.Bandung, Alumni, 1982
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*.Bandung:Pustaka Setia, 2007.
- Syah, Maburur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong pada program Pascasarjana*.,Prodi Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2011.
- Syahuri,Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*.Jakarta:Kencana, 2013.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tolib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta, 2009.

2. Perundang-Undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Adat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pegang Pakai Adat-Istiadat
Desa Batu Ejung